PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan Umum APBD yang telah disepkati antara Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 050/4649/Bap\LB/2003 Nomor: 26/DPRD-LB/Kep.P 2003 Tanggal 30 September 2003,serta Srategi dan Prioritas APBD Nomor: B/230/KPTS/III.01/2003 Tanggal 28 Oktober 2003, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 - 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor: 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahuin 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor: 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahuin 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahuin 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
- 19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 09/DPRD/LB/Kep.D/2003 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 20. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161/0211/SJ tertanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman teentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai berikut:

1.	Pendapatan			Rp. 204	4.753.018.036,00
2.	Belanja			Rp. 21	7.732.371.781,90
			Surplus (Devisit)	Rp. (1	2.979.353.745,90)
3. P	embiayaan		_	_	
a	. Penerimaan	Rp. 13.641.076.245,90			
b	. Pengeluaran	Rp.	661.722.500,00		
				Rp.	12.979.353.745,90
				Rp	0,00

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.	Lampiran II	: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan

Organisasi Perangkat Daerah.

4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.

5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah.6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah.

Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyetertaan Modal) Daerah.
Lampiran VIII : Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah.

9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 1 Januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di LIWA Pada Tanggal 26 April 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

Ttd

I WAYAN DIRPHA